



PUTUSAN

Nomor 0018/Pdt.G/2020/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir Biak, 18 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Jualan Sembako, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Biak Numfor sebagai Penggugat;

melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 01 April 1989, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kab. Biak Numfor, Dan Sekarang Tidang Diketahui Alamatnya Di Seluruh Wilayah Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 01 April 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 0018/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, dengan Nomor 0018/Pdt.G/2020/PA.Bik, tanggal 01 April 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2010 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor dan Tergugat mengucapkan sumpah Taklik Talak sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 20 Januari 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di belakang Pasar Inpres Biak selama 8 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai mana layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yaitu:
 - 3.1. Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, umur 9 tahun;
 - 3.2. Anak II Penggugat dan Tergugat,, jenis kelamin laki-laki, umur 7 tahun;Kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2017 tidak harmonis lagi karena Tergugat pulang ke Jakarta namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke Biak, dan sejak saat itu Penggugat sudah tidak saling komunikasi dengan Tergugat, karena HP Tergugat tidak aktif lagi;
5. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberi kabar serta tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 0018/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Biak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 0018/Pdt.G/2020/PA.Bik yang disampaikan melalui LPP RRI Biak pada tanggal 03 April 2020 dan 08 Mei 2020, sedang ketidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 0018/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tertanggal 20 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Papua bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode bukti (P);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, saksi sebagai Teman Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jl. Danau Toba, Kelurahan Saramom, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan bahagia selayaknya suami istri, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis disebabkan sejak bulan Desember 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan alasan menghadiri pernikahan adik Tergugat di Jakarta;
- Bahwa sejak Tergugat pergi hingga sekarang sudah (2) dua tahun 7 (tujuh) bulan tidak pernah kembali tinggal satu rumah

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 0018/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, saksi sebagai adik kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri menkai tahun 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Danau Toba, Kelurahan Saramom, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan bahagia, akan tetapi sejak bulan Desember 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan alasan ingin menghadiri pernikahan adik Tergugat di Jakarta;
- Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama Penggugat dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 0018/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat secara pribadi menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 0018/Pdt.G/2020/PA. Bik disampaikan melalui LPP RRI Biak pada tanggal 03 April 2020 dan 08 Mei 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang Hakim telah berusaha menasihati Penggugat secara maksimal agar kembali membina rumah tangganya dengan baik dan rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 0018/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2017 dan selama pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat, atas alasan itu Penggugat mohon agar dijatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa “barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan keadaan itu” maka Penggugat dibebani dengan pembuktian tentang dalil gugatannya hal mana sesuai dengan maksud Pasal 283 R.Bg.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti (P) berupa foto kopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg. Maka bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti tersebut telah dilakukan pemateraian sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti (P) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rbg. Maka terhadap bukti tersebut dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa bukti (P) tersebut menurut Majelis Hakim telah mendukung dalil dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 maka dengan demikian dalil gugatan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat, Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat telah dewasa dan tidak

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 0018/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang menurut ketentuan untuk memberikan keterangan di muka sidang, dan tidak pula menurut hukum orang-orang yang dapat mengundurkan diri untuk menjadi saksi di muka sidang, serta secara terpisah memberikan keterangannya di bawah sumpah, maka keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa adapun keterangan para saksi yang didasarkan penglihatan masing-masing saksi dan keterangan itu saling bersesuaian satu dengan yg lain adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Danau Toba, Kelurahan Saramom, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak bulan Desember 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan menghadiri pernikahan adik Tergugat di Jakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama Penggugat dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Selama Tergugat pergi tidak pernah ada komunikasi kembali antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa keterangan saksi yang didasarkan atas penglihatan masing-masing saksi, serta saling bersesuaian tersebut, oleh Hakim dinyatakan telah memiliki batas minimal pembuktian dan selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti saksi yang saling bersesuaian tersebut

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 0018/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim telah mendukung dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2, 3, 4, 5 dan 6 maka dengan demikian dalil gugatan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah sejak bulan Desember 2017;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sejak bulan Desember 2017 dan Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat serta tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi dalam suatu kehidupan rumah tangga/keluarga sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam;

Menimbang, seterusnya bahwa berpijak pada fakta di atas pula, maka gugatan Penggugat untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat menjadi cukup rasional, karena cita-cita perkawinan dan harapan yang ingin dibangun oleh Penggugat dalam kondisi rumah tangga (keluarga) sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan tercapai;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 0018/Pdt.G/2020/PA.Bik



Menimbang, bahwa analisis Majelis Hakim tersebut dinilai sebagai suatu fakta dari keadaan rumah tangga Penggugat, fakta mana dinilai semakna dengan ketentuan yang dimaksudkan dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang pula, bahwa pelanggaran atau tidak melaksanakan kewajiban yang dilakukan oleh Tergugat dalam kedudukan sebagai suami, dalam hal ini kewajiban menafkahi istri (baik lahir maupun batin) secara normatif dapat dijadikan alasan oleh isteri untuk melepaskan ikatan pernikahan dengan suaminya (Tergugat), sebagaimana maksud pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, sehingga fakta yang ada di atas memiliki alasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh Sunnah*, Juz II, halaman 187 yang menyatakan:

وإن على القاضي أن يزيل هذا الضرر. وإذا كان من المقرر أن يفرق
القاضي من أجل الغيب بالزوج فإن عدم الانفاق يعد أشد إيذاء
للزوجة وظلما لها من وجود عيب بالزوج، فكان التفريق لعدم
الانفاق أولى

Artinya: Dan bagi hakim lebih utama untuk menghilangkan sesuatu yang membahayakan istri. Ketika dipahami bahwa hakim boleh memisahkan suami istri karena suami lama menghilang, sementara tidak memberi nafkah termasuk menyakiti dan mendazlimi istri, lebih menyakitkan dari pada sebatas adanya aib pada suami, maka wewenang hakim untuk memisahkan suami istri karena tidak memberi nafkah, lebih kuat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian

Halaman **10** dari **13** putusan Nomor 0018/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Huruf b Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf b Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu petitum angka 2 (dua) pada gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II:405);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan pengadilan adalah talak ba'in shughra;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 0018/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijah 1441 Hijriah, oleh kami Achmad Ubaidillah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Muliaty sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H.
Hakim Anggota,

Achmad Ubaidillah, S.H.I

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Panitera,

Dra. Muliaty

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 0018/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan dan PNBP Panggilan	Rp.165.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 261.000,00

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 0018/Pdt.G/2020/PA.Bik